

## Pedoman Kebijakan untuk Promosi Pekerjaan Layak di Bidang Daur Ulang

Pada Desember 2025, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengadopsi [Pedoman kebijakan untuk mempromosikan pekerjaan layak di bidang daur ulang](#), yang telah dinegosiasikan antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha selama pertemuan para ahli yang diadakan pada Mei 2025. Aliansi Internasional Pemulung (IAWP) ikut serta dalam negosiasi ini dan, bersama dengan WIEGO, menyusun dokumen ini yang menguraikan bagian dan tema-tema penting bagi pemulung dalam pedoman tersebut.

<p>1. Memetakan referensi ke pemulung menggunakan deskriptor berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· DI DALAM pemetik aste</li> <li>· Rpekerja daur ulang elektronik</li> <li>· SAYAekonomi informal / pekerja informal</li> <li>· Pekerja daur ulang informal</li> <li>· Mpengumpulan sampah tahunan</li> <li>· Ckoperasi / ekonomi sosial dan solidaritas (ketika secara jelas merujuk pada pemulung)</li> </ul>		
Penawaran Langsung	Kategori yang merujuk pada pemulung	Analisis Komplementer
<p>Paragraf 6</p> <p>“Daur ulang saat ini mencakup berbagai kegiatan yang sangat heterogen dan beragam di semua sektor ekonomi, mulai dari pemungutan sampah manual mulai dari pengumpulan dan pemulihan limbah, hingga simbiosis industri yang didukung secara digital di industri farmasi.”</p>	<p>Referensi eksplisit terhadap pemungutan sampah secara manual.</p>	<p>Menetapkan pemulungan sampah sebagai bentuk pekerjaan daur ulang yang integral dan sah, bukan sebagai aktivitas sisa atau marginal.</p> <p>Mengintegrasikan daur ulang informal dan manual ke dalam definisi sektor itu sendiri.</p>

<p>Paragraf 8</p> <p>“Meskipun daur ulang dapat berkontribusi pada tujuan lingkungan, beberapa kegiatan daur ulang dapat mencemari lingkungan, dan banyak perusahaan dan pekerja di bidang daur ulang beroperasi di lingkungan yang tidak ramah lingkungan.”kondisi informalitas struktural, seringkali dalam kondisi kerja yang buruk dan oleh karena itu tidak mampu mewujudkan potensi dan aspirasi mereka sepenuhnya untuk pekerjaan yang ramah lingkungan dan layak.”</p>	<p>Pekerja daur ulang dalam kondisi informalitas struktural.</p>	<p>Diagnosis yang jelas mengenai informalitas sebagai kondisi struktural, bukan kegagalan individu.</p> <p>Ajukan permohonan langsung kepada pemulung dan pendaur ulang informal.</p>
<p>Paragraf 10- “Meningkatkan keadilan sosial, termasuk perlindungan dan perwujudan prinsip dan hak mendasar di tempat kerja, adalah kunci untuk memastikan bahwa pekerja yang terlibat dalam kegiatan dan operasi daur ulang dapat mengejar cita-cita mereka mata pencaharian dan melaksanakan pekerjaan mereka dalam kondisi kesetaraan, kebebasan, keselamatan, kesehatan, jaminan sosial, dan martabat.”</p>		

<p>Paragraf 12</p> <p>“Pedoman ini dimaksudkan untuk diterapkan pada semua operasi daur ulang, baik yang dioperasikan secara publik maupun swasta, di sektor ekonomi formal dan informal, pada tingkat regional, nasional, lokal, dan sektoral.”</p>	<p>Ekonomi informal (eksplisit).</p>	<p>Menghilangkan segala ambiguitas: pekerjaan daur ulang informal sepenuhnya termasuk dalam cakupan Pedoman ini.</p>
<p>Paragraf 13</p> <p>“Meskipun kegiatan daur ulang informal dan formal hidup berdampingan dan saling terkait dalam rantai nilai daur ulang, pedoman kebijakan ini telah dirancang dengan perhatian khusus pada perusahaan dan pekerja daur ulang di sektor ekonomi informal. Hal ini bukan hanya karena jumlah mereka yang besar, tetapi juga karena mandat ILO dan sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya untuk memajukan keadilan sosial dan memastikan bahwa tidak seorang pun tertinggal.”</p>	<p>pekerja di sektor ekonomi informal (Prioritas eksplisit)</p>	<p>Ini adalah landasan politik terkuat bagi para pemulung di seluruh dokumen ini.</p> <p>Menetapkan prioritas afirmatif, bukan inklusi netral.</p>
<p>Paragraf 15</p> <p>“Pedoman kebijakan ini ditujukan untuk digunakan oleh: “...pekerja daur ulang dan organisasi pekerja yang mewakili mereka; entitas ekonomi sosial dan solidaritas, termasuk</p>	<p>Pekerja daur ulang</p> <p>Koperasi / UKM (eksplisit, terkait pekerja)</p>	<p>Secara eksplisit mengakui koperasi dan entitas SSE sebagai organisasi pekerja daur ulang, bukan sekadar perusahaan.</p> <p>Mencakup koperasi dan asosiasi pemulung secara langsung.</p>

<p>koperasi, dan organisasi pekerja daur ulang lainnya...”</p>		
<p>Pasal 16(a)  “Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengadopsi, menerapkan secara bertahap, dan menegakkan hukum dan peraturan nasional, serta memastikan bahwa prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja dan Konvensi serta Protokol ILO yang telah diratifikasi melindungi dan diterapkan kepada semua pekerja di sektor daur ulang.” ...”</p>	<p>Pekerja daur ulang (universal).</p>	<p>Menetapkan bahwa semua pekerja daur ulang, tanpa memandang status pekerjaan, adalah pemegang hak.   Secara implisit mencakup pekerja informal dan pemulung.</p>
<p>Paragraf 67  “Sektor informal menimbulkan tantangan besar bagi penegakan hukum, pertumbuhan usaha yang berkelanjutan, produktif, dan efisien, serta peningkatan taraf hidup dan kondisi kerja para pemulung dan pekerja informal lainnya.”, dan terwujudnya hak-hak mereka di tempat kerja dan perlindungan sosial untuk semua.”</p>	<p>pemulung (eksplisit)  Pekerja informal (eksplisit)</p>	<p>Mengkonfirmasi bahwa pemulung merupakan subkelompok tertentu. di kalangan pekerja daur ulang informal   Telah ditetapkan adanya kebutuhan akan formalisasi, yang mencakup perlindungan sosial bagi semua.</p>
<p>Paragraf 67 (lanjutan)  “Perempuan, kaum muda, migran, dan kategori pekerja lain yang kurang beruntung di pasar kerja memiliki proporsi yang lebih tinggi di antara pekerja daur ulang informal..”</p>	<p>Pekerja daur ulang informal (eksplisit).</p>	<p>Mendukung pendekatan yang peka terhadap gender dan inklusi bagi para pemulung.   Memperkuat prioritas berdasarkan kerentanan.</p>

<p>Paragraf 122</p> <p>“Ciri umum daur ulang dalam ekonomi informal adalah tidak adanya hubungan kerja langsung antara pekerja yang bersangkutan dan majikan tempat mereka bekerja.”</p>	<p>Pekerja daur ulang informal (tersirat).</p>	<p>Menggambarkan secara tepat realitas pekerjaan sebagian besar pemulung.</p> <p>Memperiapkan atau menyarankan konteks yang membutuhkan perlindungan dan regulasi yang disesuaikan.</p>
<p>Paragraf 126</p> <p>“Bagi pekerja daur ulang, jam kerja bisa berlebihan karena faktor-faktor seperti ketidakstabilan pekerjaan daur ulang di beberapa rantai nilai, pendapatan rendah, atau tuntutan pekerjaan. Beberapa pemulung bekerja di malam hari., sementara banyak yang bekerja sendirian dan terisolasi.”</p>	<p>pemulung (eksplisit)</p>	<p>Pengenalan langsung terhadap kondisi kerja spesifik para pemulung.</p> <p>Dasar-dasar selanjutnya adalah ketentuan tentang K3, jam kerja, dan perlindungan.</p>

2. Bagian Pemetaan: Koperasi dan ekonomi sosial dan solidaritas

<p>Paragraf 44</p> <p>“Koperasi dan entitas ekonomi sosial dan solidaritas lainnya memainkan peran penting dalam mempromosikan pekerjaan layak dan telah meningkatkan kondisi hidup dan kerja para pekerja daur ulang di banyak negara, terutama mereka yang rentan terhadap defisit pekerjaan layak yang paling serius di ekonomi informal. Entitas ekonomi sosial dan solidaritas mempraktikkan seperangkat nilai yang melekat pada fungsi mereka dan konsisten dengan kepedulian terhadap manusia dan planet, kesetaraan dan keadilan, saling ketergantungan, pemerintahan mandiri, transparansi dan akuntabilitas, serta pencapaian pekerjaan dan mata pencaharian yang layak.”</p>	<p>Pekerja daur ulang</p> <p>Ekonomi informal</p> <p>Koperasi / UKM (eksplisit)</p>	<p>Hal ini secara langsung mengakui bahwa: 1) koperasi meningkatkan kondisi hidup dan kerja; 2) dampaknya sangat relevan bagi pekerja rentan di sektor ekonomi informal.</p> <p>Paragraf ini secara tegas mencakup koperasi pemulung terorganisir.</p>
<p>Pasal 47(c)</p> <p>“Pemerintah, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja, harus: ... (c) memastikan persaingan yang adil dengan memperlakukan entitas daur ulang ekonomi sosial dan solidaritas sesuai dengan hukum dan praktik nasional dan dengan</p>	<p>Koperasi / SSE</p> <p>Entitas daur ulang (eksplisit)</p>	<p>Menyadari bahwa entitas SSE di bidang daur ulang tidak boleh didiskriminasi.</p> <p>Secara eksplisit melindungi koperasi pemulung dari: 1) privatisasi eksklusif, 2) bias regulasi, 3) penawaran yang tidak adil.</p>

<p>ketentuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan kepada bentuk usaha lainnya.”</p>		
<p>Pasal 48(c)  “Organisasi pemberi kerja harus:  (c) mempertimbangkan untuk memfasilitasi akses entitas ekonomi sosial dan solidaritas ke jaringan bisnis dan mitra yang dapat berkontribusi pada pengembangan mereka, meningkatkan potensi bisnis, kapasitas kewirausahaan dan manajerial mereka, memperkuat produktivitas dan daya saing mereka, serta memfasilitasi akses mereka ke pasar internasional dan pendanaan institusional.”</p>	<p>Entitas ekonomi sosial dan solidaritas (eksplisit) dalam konteks daur ulang (implisit), yang mencakup organisasi pemulung yang dibentuk dalam SSE (implisit)</p>	<p>Mengakui hambatan struktural yang dihadapi oleh entitas ekonomi sosial dan solidaritas (termasuk koperasi pemulung) dalam hal akses ke 1) pasar, 2) modal, dan 3) jaringan. Hal ini melegitimasi perlunya kebijakan dukungan khusus.</p>

<p>Pasal 152 (f)</p> <p>“Pemerintah harus: (...)”</p> <p>(f) mendorong pembentukan dan pertumbuhan koperasi dan entitas ekonomi sosial dan solidaritas lainnya dengan menciptakan kondisi persaingan yang setara dalam hal kerangka hukum dan administrasi yang mengatur pembentukan dan operasinya, sesuai dengan panduan yang diberikan dalam Rekomendasi No. 193. Memberdayakan pengusaha, pemberi kerja, dan pekerja dalam berbagai rantai nilai dan operasi daur ulang untuk berorganisasi menjadi asosiasi formal, seperti entitas ekonomi sosial dan solidaritas dan organisasi berbasis keanggotaan lainnya, termasuk organisasi dan jaringan yang dipimpin perempuan dan pemuda, dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk terlibat secara efektif dalam hubungan industrial dan berkontribusi pada peningkatan produktivitas, kondisi kerja, dan pekerjaan yang layak.”</p>	<p>Koperasi / Badan Usaha Kecil dan Menengah / Asosiasi Formal / Organisasi Berbasis Keanggotaan Lainnya (eksplisit)</p> <p>Pekerja daur ulang (tersirat, kuat)</p> <p>Pekerja informal (tersirat)</p>	<p>Secara eksplisit diakui bahwa organisasi kolektif merupakan sarana untuk: 1) meningkatkan kondisi kerja, 2) berpartisipasi dalam hubungan kerja, dan 3) meningkatkan produktivitas.</p> <p>Hal ini secara eksplisit mengakui perlunya kerangka peraturan yang menguntungkan dan mendorong "organisasi", khususnya di entitas UKM dan dengan fokus khusus pada kaum muda dan perempuan.</p>
---	--	---

<p>Paragraf 23(i)</p> <p>“Pemerintah seharusnya: (i) memanfaatkan pengadaan publik untuk mengoptimalkan peluang kerja layak di bidang pengelolaan dan daur ulang sampah, termasuk dengan memberikan dukungan kepada UMKM dan koperasi serta entitas ekonomi sosial dan solidaritas lainnya agar mereka dapat berpartisipasi dalam proses tender...”</p>	<p>UMKM dan koperasi serta entitas ekonomi sosial dan solidaritas lainnya (eksplisit)</p>	<p>Memungkinkan pengadaan publik yang inklusif.</p> <p>Dasar langsung untuk memasukkan koperasi pemulung ke dalam sistem daur ulang kota.</p> <p>Dokumen ini secara eksplisit mengakui perlunya kerangka peraturan yang menguntungkan dan mendorong "organisasi," khususnya di entitas SSE. Dokumen ini juga menyarankan jalur "tender dan kontrak" publik.</p>
---	---	---

<p>3. Bagian Pemetaan: Formalisasi</p>		
<p>Paragraf 65</p> <p>“Formalisasi berarti memastikan bahwa semua kegiatan ekonomi oleh pekerja dan unit ekonomi – termasuk perusahaan, pengusaha, dan rumah tangga – secara hukum dan praktik, tercakup secara memadai oleh pengaturan formal.”</p>	<p>Pekerja (umum)</p> <p>Ekonomi informal (tersirat)</p>	<p>Hal ini secara eksplisit mencakup rumah tangga dan pengusaha, kategori yang meliputi pemulung yang bekerja sendiri.</p>

<p>Paragraf 66</p> <p>“Tingkat pekerjaan informal di sektor daur ulang dan siklus ekonomi sirkular lainnya sangat tinggi, terutama di dalam dan sekitar kota-kota di negara-negara berpenghasilan rendah. Pengeluaran publik yang rendah, penyediaan layanan publik berkualitas yang tidak memadai, dan akses terbatas terhadap layanan tersebut merupakan pendorong utama informalitas, bersamaan dengan produktivitas perusahaan yang rendah dan tantangan kepatuhan. Faktor-faktor mikro seperti tingkat pendidikan yang rendah, serta diskriminasi, kemiskinan, kurangnya akses terhadap sumber daya ekonomi, keuangan dan properti, serta tingkat organisasi yang rendah, juga dapat menyebabkan pekerja从事 pekerjaan informal.”</p>	<p>Pekerjaan informal</p> <p>Pekerja daur ulang (tersirat)</p>	<p>Hal ini menempatkan informalitas sebagai karakteristik struktural sektor tersebut, bukan sebagai anomali.</p> <p>Ini menggambarkan kondisi tipikal daur ulang informal di perkotaan, di mana para pemulung berada.</p> <p>Menekankan pentingnya pengorganisasian untuk mengatasi informalitas.</p>
--	--	---

<p>Paragraf 67</p> <p>“Sektor informal menimbulkan tantangan besar bagi penegakan hukum, pertumbuhan usaha yang berkelanjutan, produktif, dan efisien, peningkatan taraf hidup dan kondisi kerja para pemulung dan pekerja informal lainnya, serta terwujudnya hak-hak mereka di tempat kerja dan perlindungan sosial bagi semua. Perempuan, kaum muda, migran, dan kategori pekerja lain yang kurang beruntung di pasar tenaga kerja memiliki proporsi yang lebih tinggi di antara pekerja daur ulang informal.”</p>	<p>pemulung (eksplisit)</p> <p>Pekerja informal</p> <p>Pekerja daur ulang informal</p>	<p>Dokumen ini secara eksplisit mengakui pemulung sebagai 1) individu yang terdampak oleh informalitas, 2) pemegang hak-hak ketenagakerjaan dan perlindungan sosial. 3) Dokumen ini menghubungkan informalitas dengan ketidaksetaraan struktural.</p>
<p>Paragraf 67 (lanjutan)</p> <p>“Oleh karena itu, formalisasi daur ulang, melalui pendekatan kebijakan terintegrasi, sangat penting untuk memastikan transisi yang inklusif dan adil menuju ekonomi dan masyarakat yang berkelanjutan secara lingkungan bagi semua, dan menuju ekonomi sirkular untuk penciptaan lapangan kerja yang layak.”</p>	<p>Pekerja daur ulang (tersirat)</p> <p>pemulung (tersirat)</p>	<p>Formalisasi disajikan sebagai syarat untuk transisi yang adil, bukan sebagai sanksi.</p> <p>Ini menyiratkan bahwa transisi ekologis harus mencakup pemulung, bukan menggusur mereka.</p>

<p>Halaman 50 – Paragraf 68(a–b)</p> <p>“Pemerintah, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja, harus:</p> <p>(a) melakukan penilaian menyeluruh terhadap karakteristik dan pendorong informalitas, termasuk dengan mengumpulkan statistik tentang angkatan kerja dan unit ekonomi, meninjau kerangka hukum dan kebijakan serta praktik, dan mempertimbangkan defisit pekerjaan layak di bidang daur ulang;</p> <p>(b) mengembangkan dan menerapkan kerangka kebijakan terpadu serta menetapkan strategi dan insentif untuk memfasilitasi transisi ke ekonomi formal dalam daur ulang, ... dengan mempertimbangkan keberagaman aktor dan disesuaikan dengan pendorong informalitas yang spesifik konteks.”</p>	<p>Ekonomi informal</p> <p>Pekerja daur ulang (tersirat)</p>	<p>Formalisasi disajikan sebagai syarat untuk transisi yang adil, yang membutuhkan insentif, bukan sebagai sanksi.</p> <p>Ini menyiratkan bahwa transisi ekologis harus mencakup pemulung, bukan menggusur mereka.</p>
--	--	--

<p>Paragraf 68(f–h)</p> <p>“Pemerintah ... seharusnya:  (f) memperkuat inspeksi K3 dan ketenagakerjaan serta mekanisme untuk mendorong kepatuhan terhadap hukum dan peraturan nasional, memastikan bahwa pengakuan dan penegakan hubungan kerja dalam daur ulang berlaku juga untuk ekonomi informal, dan memperluas mandat dan kapasitas inspeksi ketenagakerjaan untuk mencakup entitas UKM, sektor informal dan tidak terdaftar;  (g) menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi pengusaha dan pekerja untuk melaksanakan hak mereka untuk berorganisasi dan melakukan tawar-menawar kolektif;  (h) mendorong dialog sosial dalam perancangan dan implementasi strategi untuk transisi ke ekonomi formal.”</p>	<p>Ekonomi informal</p> <p>Pekerja daur ulang</p> <p>Entitas SSE (eksplisit)</p>	<p>Hal ini menghubungkan formalisasi dengan organisasi dan dialog sosial.</p> <p>Secara eksplisit, kebijakan ini menerapkan inspeksi tenaga kerja dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada ekonomi informal, tetapi mengabaikan konteks di mana organisasi tenaga kerja informal beroperasi dan kesulitan dalam mematuhi standar tenaga kerja, serta kesulitan inspeksi tenaga kerja di beberapa konteks pekerja informal.</p>
<p>Pasal 68(i)</p> <p>“Memastikan akses terhadap perlindungan sosial yang memadai bagi semua pekerja di sektor daur ulang dan, dengan mempertimbangkan keadaan nasional, menjadikan sistem perlindungan sosial lebih berkelanjutan, inklusif, dan efektif, sebagaifaktor</p>	<p>Pekerja daur ulang</p> <p>Pekerja informal (tersirat)</p>	<p>Formalisasi tidak mendahului perlindungan sosial: keduanya saling memperkuat.</p> <p>Memperkuat hak para pemulung informal untuk mendapatkan perlindungan sosial.</p>

pendukung strategi formalisasi		
--------------------------------	--	--

4. Pemetaan bagian tentang perlindungan sosial, kondisi kerja, K3 dan kekerasan		
<p>Pasal 68(i)</p> <p>Pemerintah, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja, harus</p> <p>“Memastikan akses terhadap perlindungan sosial yang memadai bagi semua pekerja di sektor daur ulang dan, dengan mempertimbangkan kondisi nasional, menjadikan sistem perlindungan sosial lebih berkelanjutan, inklusif, dan efektif.”</p>	<p>semua pekerja di bidang daur ulang (eksplisit)</p>	<p>Hal ini menegaskan bahwa perlindungan sosial tidak bergantung pada pekerjaan formal.</p> <p>Hal ini berlaku langsung untuk pemulung, pekerja lepas, dan anggota koperasi.</p>
<p>Paragraf 138. Penyediaan fasilitas kesejahteraan dan kesehatan dalam kegiatan daur ulang sangat bervariasi, tetapi kondisi umumnya lebih baik bagi pekerja yang bekerja formal di perusahaan besar daripada pekerja di usaha informal dan pekerja lepas di jalanan dan tempat pembuangan sampah di mana fasilitas seringkali</p>	<p>pekerja di usaha informal dan pekerja lepas di jalanan dan tempat pembuangan sampah (eksplisit)</p>	<p>Laporan ini mengkaji berbagai kategori yang menggambarkan konteks dan kondisi kerja para pemulung.</p>

<p>tidak ada. Sebagian besar pekerja informal dalam kegiatan daur ulang tidak memiliki akses ke fasilitas kesejahteraan dan kesehatan yang memadai. Bagi sebagian pekerja daur ulang, kondisi hidup dan kerja tidak dapat dipisahkan.</p>		
<p>Paragraf 122</p> <p>“Ciri umum daur ulang dalam ekonomi informal adalah tidak adanya hubungan kerja langsung antara pekerja yang bersangkutan dan majikan tempat mereka bekerja.”</p>	<p>Ekonomi informal (eksplisit)</p>	<p>Menggambarkan secara akurat model kerja utama para pemulung.</p> <p>Secara tidak langsung membenarkan perlunya pendekatan perlindungan sosial yang tidak berbasis pada upah kerja.</p>
<p>Paragraf 126</p> <p>“Bagi para pekerja daur ulang, jam kerja bisa berlebihan karena faktor-faktor seperti ketidakberaturan pekerjaan daur ulang di beberapa rantai nilai, pendapatan rendah, atau tuntutan pekerjaan. Beberapa pemulung bekerja di malam hari, sementara banyak yang bekerja sendirian dan terisolasi.”</p>	<p>pemulung (eksplisit)</p>	<p>Pengakuan tekstual terhadap kondisi spesifik yang tidak memiliki K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja): Kerja malam, atau kerja di luar jam kerja standar, isolasi, jam kerja tidak teratur.</p> <p>Dasar langsung untuk membenarkan langkah-langkah pengaturan dan perlindungan “khusus”.</p>
<p>Paragraf 111</p> <p>Pemerintah, setelah berkonsultasi dengan organisasi karyawan, harus:</p> <p>(b) menetapkan atau memperkuat kebijakan, program, dan sistem K3</p>	<p>semua pekerja melakukan daur ulang (eksplisit)</p> <p>semua pekerja limbah dan daur ulang (eksplisit)</p>	<p>Hal ini memperkuat kewajiban negara untuk menyediakan</p>

<p>nasional yang memberikan perlindungan bagi semua pekerja daur ulang, tanpa memandang kewarganegaraan, usia, jenis kelamin, disabilitas, atau status lainnya,</p> <p>(i) memastikan penyediaan layanan K3 yang memadai bagi semua pekerja limbah dan daur ulang</p>		
<p>Paragraf 143</p> <p>“Di antara para pekerja daur ulang, para pemulung informal dan tidak terorganisir yang bekerja di tempat pembuangan sampah dan jalanan sangat rentan terhadap kekerasan dan pelecehan, termasuk oleh aparat penegak hukum, pelaku keamanan swasta, dan kelompok kriminal.”</p>	<p>pemulung (eksplisit)</p> <p>Pekerja informal (eksplisit)</p>	<p>Pengakuan langsung terhadap kekerasan struktural.</p> <p>Termasuk kekerasan institusional dan kekerasan oleh polisi.</p> <p>Landasan regulasi yang kuat untuk advokasi hak asasi manusia.</p>
<p>Paragraf 143 (lanjutan)</p> <p>“Mereka mungkin menghadapi penangkapan, penyitaan barang bukti, pelecehan seksual, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya saat menjalankan pekerjaannya.”</p>	<p>pemulung (eksplisit)</p>	<p>Mengakui praktik-praktik spesifik yang secara historis dikecam oleh gerakan pemulung.</p>

5. Pemetaan Dialog Sosial dan Tripartisme		
<p>Bagian 5 paragraf pembuka</p> <p>Dialog sosial sangat penting untuk membangun konsensus tentang jalur menuju pekerjaan layak di bidang daur ulang dan ekonomi sirkular.</p> <p>Administrasi dan inspektorat ketenagakerjaan yang kuat, independen, dan efektif, serta organisasi pengusaha dan pekerja merupakan prasyarat untuk mendorong dialog sosial, mempromosikan pekerjaan layak di bidang daur ulang, dan memastikan transisi yang adil menuju ekonomi sirkular yang lebih luas.</p>	<p>Pekerja daur ulang (tersirat)</p>	<p>Memasukkan sektor daur ulang ke dalam kerangka kerja tripartit ILO klasik. (semua jenis negosiasi)</p> <p>Landasan konseptual untuk memasukkan organisasi pemulung ke dalam proses kelembagaan: Dialog sosial merupakan prasyarat bagi terwujudnya pekerjaan yang layak.</p>
<p>Paragraf 73. "...Dialog sosial, termasuk perundingan kolektif, di tingkat perusahaan, lokal, sektoral, dan nasional sangat penting untuk menilai peluang dan menyelesaikan tantangan yang ditimbulkan oleh transisi dan pedoman kebijakan untuk promosi pekerjaan layak di bidang daur ulang, memastikan bahwa hal itu dikelola dengan lebih baik dan akan bermanfaat bagi semua..."</p>		<p>Hal ini mencakup para pekerja daur ulang, termasuk mereka yang berada di ekonomi informal, karena hal tersebut mengakui dialog sosial di tingkat perusahaan, lokal, sektoral, dan nasional yang mencerminkan struktur multi-level dari sistem daur ulang tempat para pekerja ini beroperasi dan berorganisasi.</p> <p>Dengan menegaskan dialog sosial (termasuk perundingan kolektif) sebagai kunci untuk</p>

		<p>mengelola transisi, hal ini menetapkan bahwa pekerjaan layak di bidang daur ulang tidak dapat dicapai tanpa partisipasi aktif dan suara para pekerja daur ulang, termasuk mereka yang berada di ekonomi informal, dalam membentuk kebijakan yang memengaruhi mata pencaharian mereka.</p>
<p>Paragraf 151</p> <p>“Dialog sosial dalam bidang daur ulang harus melibatkan organisasi perwakilan pekerja daur ulang, termasuk organisasi pekerja daur ulang di sektor ekonomi informal, serta organisasi pengusaha dan pemerintah.”</p>	<p>Pekerja daur ulang (eksplisit)</p> <p>termasuk organisasi pekerja daur ulang di ekonomi informal (eksplisit)</p>	<p>Pengakuan langsung terhadap organisasi pemulung informal.</p> <p>Melegitimasi koperasi, asosiasi, dan jaringan sebagai aktor dalam dialog sosial.</p> <p>Memperluas ruang lingkup tripartitisme luar pekerjaan formal.</p>
<p>Paragraf 161. Pemerintah, dalam konsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja, hendaknya: (f) menyesuaikan dan mendesain ulang kebijakan untuk memastikan bahwa layanan administrasi ketenagakerjaan mencakup semua kategori pekerja dan secara memadai memenuhi kebutuhan spesifik mereka terkait dengan hubungan kerja kolektif dan pekerjaan layak. Ini termasuk secara bertahap memperluas layanan kepada pekerja di sektor ekonomi informal</p>	<p>pekerja di ekonomi informal (eksplisit)</p>	<p>Menetapkan bahwa layanan administrasi ketenagakerjaan harus mencakup semua kategori pekerja, termasuk secara eksplisit mereka yang berada di ekonomi informal dan dalam bentuk pekerjaan yang tidak standar.</p> <p>Menyadari perlunya menyesuaikan dan mendesain ulang kebijakan untuk mengatasi realitas dan kebutuhan spesifik para pekerja ini, mendukung formalisasi</p>

<p>untuk mendukung formalisasi mereka dan dalam bentuk pekerjaan non-standar, memperkuat kapasitas untuk dialog sosial dengan organisasi pengusaha dan pekerja yang paling representatif.</p>		<p>progresif daripada memaksakan pendekatan regulasi yang seragam.</p> <p>Memperkuat kewajiban untuk mempererat dialog sosial dengan organisasi pekerja yang paling representatif, sehingga melegitimasi organisasi pekerja daur ulang informal sebagai mitra kelembagaan dalam upaya mewujudkan pekerjaan yang layak.</p>
<p>Pasal 106 Pemerintah, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja, hendaknya:</p> <p>C) memastikan bahwa dialog sosial dan proses konsultasi lainnya yang berkaitan dengan daur ulang mendukung partisipasi kelompok yang rentan dan berisiko, serta memperkuat kapasitas kelompok berisiko untuk berpartisipasi secara efektif melalui organisasi pengusaha dan pekerja yang paling representatif;</p>	<p>kelompok yang rentan dan berisiko (secara tidak langsung pemulung)</p> <p>Organisasi pekerja yang paling representatif [...]</p>	<p>Hal ini mewajibkan bahwa dialog sosial dalam daur ulang harus secara aktif melibatkan kelompok rentan dan berisiko, bukan hanya aktor formal yang sudah mapan.</p> <p>Hal ini mengakui bahwa partisipasi membutuhkan peningkatan kapasitas, bukan hanya undangan formal.</p> <p>Hal ini menyalurkan partisipasi melalui organisasi pekerja yang paling representatif, memperkuat legitimasi kelembagaan bagi organisasi pekerja daur ulang informal.</p>

<p>Paragraf 152. Pemerintah, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja, hendaknya:</p> <p>a. secara aktif mempromosikan dan terlibat dalam dialog sosial ketika menerapkan rekomendasi yang tercantum dalam pedoman ini, di semua tahapan mulai dari perancangan kebijakan hingga implementasi dan evaluasi, dan di semua tingkatan mulai dari tingkat global, regional, nasional, sektoral, dan lokal hingga tingkat perusahaan...</p>	<p>)</p>	<p>Sangat relevan bagi para pemulung dan organisasi mereka karena hal ini mengakui skala dan fakta bahwa daur ulang diorganisir secara teritorial.</p> <p>Hal ini memungkinkan partisipasi di tingkat kotamadya dan dalam proses pengelolaan limbah sektoral.</p>
<p>Pasal 152. (b) mengembangkan dan menerapkan kebijakan terpadu untuk mendorong pembentukan, pertumbuhan, dan fungsi efektif organisasi pengusaha dan pekerja di bidang daur ulang, untuk memastikan suara partisipatif dan kontribusi mereka terhadap pembangunan sosial-ekonomi dan transisi yang adil menuju keberlanjutan lingkungan dan ekonomi sirkular. Kebijakan ini harus menanggapi tantangan khusus daur ulang dan sepenuhnya mempertimbangkan implikasi hukum dan praktis</p>	<p>organisasi [...] pekerja di bidang daur ulang (Termasuk mereka yang berada di ekonomi informal)</p> <p>organisasi pengusaha dan pekerja di bidang daur ulang (eksplisit)</p>	<p>Hal ini mewajibkan pemerintah untuk secara aktif mendukung pembentukan, pertumbuhan, dan fungsi efektif organisasi pengusaha dan pekerja di bidang daur ulang, bukan hanya sekadar mengakui keberadaannya.</p> <p>Hal ini menghubungkan organisasi-organisasi tersebut secara langsung dengan suara partisipatif, pembangunan sosial-ekonomi, dan transisi yang adil menuju keberlanjutan lingkungan dan ekonomi sirkular.</p> <p>Hal ini membutuhkan kebijakan untuk mengatasi</p>

<p>dari pekerja alih daya, sementara, dan migran, serta organisasi pengusaha dan pekerja di bidang daur ulang.</p>		<p>tantangan struktural spesifik sektor daur ulang, dengan mengakui karakteristiknya yang berbeda.</p> <p>Hal ini secara eksplisit mempertimbangkan implikasi hukum dan praktis dari pekerja alih daya, pekerja sementara, dan pekerja migran, memperluas perlindungan di luar hubungan kerja standar.</p> <p>Hal ini memperkuat legitimasi kelembagaan organisasi pekerja daur ulang sebagai aktor kunci dalam membentuk kebijakan transisi dan pembangunan.</p>
<p>(e) . membangun mekanisme dialog sosial yang baru, atau memperkuat mekanisme dialog sosial yang sudah ada, dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa organisasi pengusaha dan pekerja benar-benar terlibat dalam dialog sosial di semua tingkatan.</p> <p>Tindakan tersebut mencakup memastikan bahwa pengusaha dan pekerja tidak hanya mampu, melalui organisasi pilihan mereka sendiri, untuk berkontribusi pada usulan</p>	<p>organisasi buruh (termasuk organisasi buruh di sektor ekonomi informal)</p>	<p>Hal ini mengharuskan pemerintah untuk memastikan keterlibatan nyata organisasi pengusaha dan pekerja dalam dialog sosial di semua tingkatan, melampaui partisipasi simbolis.</p> <p>Hal ini menegaskan bahwa para pekerja daur ulang tidak hanya harus menanggapi usulan yang dirancang dari luar, tetapi juga secara aktif membentuk kebijakan, program, dan inisiatif, serta</p>

<p>yang diprakarsai dari luar, tetapi juga mampu berpartisipasi aktif dan mengusulkan langkah-langkah, program, dan kegiatan yang membentuk situasi sosial-ekonomi mereka. Partisipasi melampaui sekadar konsultasi dan harus mengarah pada kepemilikan konkret atas inisiatif oleh dan untuk pekerja daur ulang. Keterlibatan perempuan dan kaum muda dalam negosiasi dan badan serta proses pengambilan keputusan lainnya juga harus didorong;</p>		<p>memastikan kepemilikan yang nyata.</p> <p>Hal ini mendorong partisipasi inklusif, secara eksplisit mendorong keterlibatan perempuan dan kaum muda dalam proses pengambilan keputusan dan negosiasi.</p>
<p>Memetakan bagian-bagian tentang transisi yang adil</p>		
<p>Bagian 2.9 Judul: Transisi yang adil menuju ekonomi sirkular yang kaya lapangan kerja...</p> <p>Paragraf 69. Transisi yang adil memaksimalkan peluang sosial dan ekonomi dari aksi iklim dan lingkungan dengan cara yang inklusif, dengan menciptakan peluang kerja yang layak, mengurangi ketidaksetaraan, dan tidak meninggalkan siapa pun di belakang.</p>	<p>tidak meninggalkan siapa pun (termasuk pekerja di sektor ekonomi informal)</p>	<p>Istilah "kaya lapangan kerja" sangat penting karena meringkaskan ekonomi sirkular sebagai penghasil peluang kerja yang layak, artinya transisi lingkungan harus menciptakan dan memperluas mata pencaharian, bukan menghilangkan pekerjaan yang sudah ada yang dipegang oleh para pemulung.</p> <p>"Tidak meninggalkan siapa pun di belakang" secara eksplisit menandatangani transisi pada prinsip inklusi,</p>

		<p>yang secara langsung melindungi pekerja informal di industri daur ulang dari penggusuran dan menegaskan hak mereka untuk diintegrasikan ke dalam manfaat kebijakan iklim dan ekonomi sirkular.</p>
<p>Paragraf 72.</p> <p>Kebijakan yang koheren untuk menyediakan kerangka transisi yang adil bagi semua dan mendorong terciptanya lebih banyak pekerjaan layak harus mencakup, sebagaimana mestinya: mengantisipasi dampak terhadap lapangan kerja, perlindungan sosial yang memadai dan berkelanjutan bagi kehilangan pekerjaan dan penggusuran, pengembangan keterampilan dan dialog sosial, termasuk pelaksanaan hak untuk berorganisasi dan melakukan tawar-menawar kolektif secara efektif.</p>	<p>Para pekerja daur ulang, termasuk mereka yang berada di ekonomi informal, disertakan karena paragraf tersebut berlaku untuk "semua" pekerja yang terdampak oleh kebijakan transisi dan secara eksplisit membahas kehilangan pekerjaan, penggusuran, perlindungan sosial, dan dialog sosial, yang semuanya relevan secara langsung dengan penutupan tempat pembuangan sampah dan reformasi sistem pengelolaan sampah.</p>	<p>Hal ini sangat penting bagi para pekerja daur ulang, karena mengharuskan pemerintah untuk mengantisipasi dampak terhadap lapangan kerja, menyediakan perlindungan sosial dan pengembangan keterampilan, serta memastikan dialog sosial yang bermakna sebelum menerapkan kebijakan yang dapat menggusur atau mengecualikan mereka.</p>